



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 22 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemit RT 02 RW 05 Kelurahan Donan
Kecamatan Cilacap tengah Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **ROSA MARIA, S.H.**, dan **LUSIANA KUMARA DEWI, S.H., S.Pd.** Para Advokat & Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "**BLESSING**" yang beralamat di Jln Rajiman No.5 RT 04 RW 05 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 07/LBHB/SK/I/2022 tertanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 16

Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMAR Als SUMANG Bin Alm SIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perjudian**" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMAR Als SUMANG Bin Alm SIRIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjudan nomor Judi shanghai;
 - 8 (delapan) lembar kertas tapsir,
 - 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi shanghai yang keluar;
 - 2 (dua) buah ballpoin warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa **SUMAR Als SUMANG Bin Alm SIRIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan :

1. bahwa terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan dengan jujur telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak menglangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Bahwa tuntutan hukuman dari Jaksa Pnuntut Umum sangat memberatkan diri terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUMAR Als SUMANG Bin Alm SIRIN** pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kemit Rt. 002 Rw. 005 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak mempunyai pekerjaan yang kemudian terdakwa ikut sebagai pengecer judi togel Shanghai kepada sdr. Joni (belum tertangkap) yang berperan sebagai pengepul. Selanjutnya setiap harinya pada sekitar pukul 18.30 WIB hingga pukul 23.00 WIB terdakwa mulai berjualan dan melayani pembelian judi togel jenis Shanghai tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Kemit Rt. 002 Rw. 005 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap. Kemudian apabila ada pembeli yang datang ke rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa menuliskan angka pasangan judi tersebut sesuai dengan keinginan para pemasang di bonggol kupon tersebut dan kemudian rekap oleh terdakwa yang selanjutnya di serahkan kepada sdr. Joni (DPO) pada malam hari itu juga. Untuk para pemasang yang nomor pasangannya tembus, maka terdakwa akan memberikan uang hadiah tersebut kepada para pemasang yang nomor pasangannya tembus pada keesokan harinya setelah terdakwa menerima uang dari sdr. Joni (DPO) tersebut;
- Bahwa untuk aturan main jadi judi togel Shanghai tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan pasangan dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan untuk perjudian Shanghai tersebut setiap harinya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk keuntungan terdakwa yaitu sebesar 24% dari omzet penjualan judi togel Shanghai hari itu.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut untuk pekerjaannya sehari-hari dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual judi togel tersebut. Selain itu, keuntungan dari penjualan judi togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Jl. Kemit Rt. 002 Rw. 005 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjadi pengecer perjudian yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada di rumahnya sedang merekap pembelian judi togel jenis Shanghai tersebut. Pada saat penangkapan di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan judi shanghai yang digunakan terdakwa untuk menulis pembelian nomor judi togel dari para pembeli, 8 (delapan) lembar kertas tafsir, 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi Shanghai yang keluar, 2 (dua) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 558.000,- yang merupakan uang hasil penjualan judi togel hari tersebut dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Yang selajutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Shanghai tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pencekuan sehari-hari terdakwa hanyalah menjual judi togel jenis Shanghai tersebut dan hasil keuntungan menjual judi togel Shanghai tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU

Kedua

Bahwa **SUMAR Ais SUMANG Bin Alm SIRIN** pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kemit Rt. 002 Rw. 005 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu terdakwa ikut sebagai pengecer judi togel Shanghai kepada sdr. Joni (belum tertangkap) yang berperan sebagai pengepul. Selanjutnya setiap harinya pada sekitar pukul 18.30 WIB hingga pukul 23.00 WIB terdakwa mulai berjualan dan melayani pembelian judi togel jenis Shanghai tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Kemit Rt. 002 Rw. 005 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap. Kemudian apabila ada pembeli yang datang ke rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa menuliskan angka pasangan judi tersebut sesuai dengan keinginan para pemasang di bonggol kupon tersebut dan kemudian rekap oleh terdakwa yang selanjutnya di serahkan kepada sdr. Joni (DPO) pada malam hari itu juga. Untuk para pemasang yang nomor pasangannya tembus, maka terdakwa akan memberikan uang hadiah tersebut kepada para pemasang yang nomor pasangannya tembus pada keesokan harinya setelah terdakwa menerima uang dari sdr. Joni (DPO) tersebut;
- Bahwa untuk aturan main jadi judi togel Shanghai tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan pasangan dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang

apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan untuk perjudian Shanghai tersebut setiap harinya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk keuntungan terdakwa yaitu sebesar 24% dari omzet penjualn judi togel Shanghai hari itu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Jl. Kemit Rt. 002 Rw. 005 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjadi pengecer perjudian yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada di rumahnya sedang merekap pembelian judi togel jenis Shanghai tersebut. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan judi shanghai yang digunakan terdakwa untuk menulis pembelian nomor judi togel dari para pembeli, 8 (delapan) lembar kertas tafsir, 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi Shanghai yang keluar, 2 (dua) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 558.000,- yang merupakan uang hasil penjualan judi togel hari tersebut dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Yang selajutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Shanghai tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan atau bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa melayani penjualan judi togel Shanghai tersebut di rumahnya, yang biasanya para pemasang datang ke rumah terdakwa untuk memasang judi togel Shanghai tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muchtarom;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Cilacap yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Kemit RT 02 RW 05 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap tengah Kabupaten Cilacap karena telah menjual judi togel jenis Shanghai dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi togel jenis shanghai dengan uang sebagai taruhannya kemudian saksi melakukan penyelidikan dan diketahui jika di rumah terdakwa tersebut sering terjadi penjualan judi togel;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang merekap penjual judi togel jenis shanghai tersebut kemudian saksi mengamankan serta membawa terdakwa dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan judi shanghai, 8 (delapan) lembar kertas tafsir, 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi Shanghai yang keluar, 2 (dua) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung Galxy A10 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.558.000,- ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis shanghai rumah terdakwa dan terdakwa melayani pembeli dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa maupun pembeli memesan melalui pesan whatapps;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Shanghai tersebut, Pemasang menebak angka paling sedikit 2 angka dan taruhan minimal Rp.1.000;
- Bahwa hadiah uang yang didapat bila nomor yang dibeli oleh para pemasang cocok dengan nomor yang dikeluarkan ooleh bandar adalah :
 - Tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dari permainan judi tersebut adalah sebesar 24% dari uang taruhan yang didapat dari penjualan setiap harinya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Tri Kurniawan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Cilacap yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Kemit RT 02 RW 05 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap tengah Kabupaten Cilacap karena telah menjual judi togel jenis Shanghai dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi togel jenis shanghai dengan uang sebagai taruhannya kemudian saksi melakukan penyelidikan dan diketahui jika di rumah terdakwa tersebut sering terjadi penjualan judi togel;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang merekap penjual judi togel jenis shanghai tersebut kemudian saksi mengamankan serta membawa terdakwa dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan judi shanghai, 8 (delapan) lembar kertas tafsir, 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi Shanghai yang keluar, 2 (dua) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.558.000,- ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis shanghai rumah terdakwa dan terdakwa melayani pembeli dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa maupun pembeli memesan melalui pesan whatapps;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Shanghai tersebut, Pemasang menebak angka paling sedikit 2 angka dan uang taruhan minimal Rp.1.000;
- Bahwa hadiah uang yang didapat bila nomor yang dibeli oleh para pemasang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar adalah :
 - Tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000 mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dari permainan judi tersebut adalah sebesar 24% dari uang taruhan yang didapat dari penjualan setiap harinya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menjual togel jenis Shanghai tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polres Cilacap pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kemit ikut Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap tengah Kabupaten Cilacap pada saat terdakwa sedang merekap pembelian nomor togel;
- Bahwa saat ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan judi shanghai, 8 (delapan) lembar kertas tafsir, 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi Shanghai yang keluar, 2 (dua) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galxy A10 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.558.000,-;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa menjual judi togel jenis shanghai ini sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebagai pengecer judi togel Shanghai tersebut;

- Bahwa terdakwa melayani pembelian judi togel tersebut setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila nomor yang di pasang oleh pemasang keluar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah uang dengan ketentuan :
 - pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
 - pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;
- Bahwa untuk nomor yang keluar pada hari itu terdakwa diberitahu oleh bandar setiap pukul 23.30 WIB dan untuk uang hasil pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Joni Yang beralamat di Tambakreja Cilacap;
- Bahwa omzet dari penjual judi togel jenis Shanghai tersebut per hari yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah sekitar 24% dari omzet penjualan hari itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel jenis shanghai tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa perjudian tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan nomor Judi shanghai;
 - 8 (delapan) lembar kertas tapsir,
 - 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi shanghai yang keluar;
 - 2 (dua) buah ballpoin warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin mulai menjual judi togel jenis shanghai sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebagai pengecer judi togel Shanghai yang melayani pembelian judi togel tersebut setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa maupun pembeli memesan melalau pesan whatapps;
- Bahwa setelah semua uang penjualan judi togel tersebut terkumpul kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan judi togel tersebut kepada sdr. Joni Yang beralamat di Tambakreja Cilacap;
- Bahwa nomor judi togel shanghai diumumkan sekira pukul 23.30 WIB dan para pemasang dapat mengetahuinya melalui internet dan hadiah yang didapatkan jika ada pemasang yang menang yaitu :
 - pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
 - pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel jenis Shanghai tersebut Terdakwa mendapat komisi sekitar 24% dari omzet penjualan hari itu yang rata – rata omzet penjualan per harinya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kemit ikut Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap tengah Kabupaten Cilacap, pihak kepolisian Polres Cilacap menangkap terdakwa pada saat sedang merekap pembelian nomor togel dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan judi shanghai, 8 (delapan) lembar kertas tafsir, 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi Shanghai yang keluar, 2 (dua) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) unit hanpdhone merk Samsung Galxy A10 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.558.000,- ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Shanghai kepada masyarakat umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** Atau Kedua melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin** mulai menjual judi togel jenis shanghai sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebagai pengecer judi togel Shanghai yang melayani pembelian judi togel tersebut setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa maupun pembeli memesan melalaui pesan whatsapp kemudian setelah semua uang penjualan judi togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 61/Pid.B/2022/PN Cip

Joni Yang beralamat di Tambakreja Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa dalam menjual judi togel jenis Shanghai tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” berarti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin mulai menjual judi togel jenis shanghai sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebagai pengecer judi togel Shanghai yang melayani pembelian judi togel tersebut setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa maupun pembeli memesan melalaui pesan whatapps kemudian setelah semua uang penjualan judi togel tersebut terkumpul, terdakwa menyetorkan uang taruhan judi togel tersebut kepada sdr. Joni Yang beralamat di Tambakreja Cilacap;

Menimbang, bahwa nomor judi togel shanghai diumumkan sekira pukul 23.30 WIB dan para pemasang dapat mengetahuinya melalui internet dan hadiah yang didapatkan jika ada pemasang yang menang yaitu :

- pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan judi togel tersebut mendapat komisi sekitar 24% dari omzet penjualan hari itu yang rata – rata omzet penjualan per harinya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id upon hasil penjualan nomor Judi shanghai;

- 8 (delapan) lembar kertas tapsir,
 - 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi shanghai yang keluar;
 - 2 (dua) buah ballpoin warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sumar Als Sumang Bin Alm Sirin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan nomor Judi shanghai;
 - 8 (delapan) lembar kertas tapsir,
 - 3 (tiga) buah papan pemberitahuan nomor judi shanghai yang keluar;
 - 2 (dua) buah ballpoin warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membayar kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 13 April 2022 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarso, S.H.